

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0588/II-2/UND/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA PERCEPATAN STUDI
(FAST-TRACK) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Administrasi Keuangan dalam rangka Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa Program Percepatan Studi (*Fast-Track*) di lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran biaya kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta demi kepastian hukum terkait penetapan biaya kuliah bagi mahasiswa Program Percepatan Studi (*Fast-Track*) Undiknas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
 6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat tentang Penetapan Biaya Kuliah Program RPL dan Fastrack dengan VR Akademik, Dekan di lingkungan Undiknas dan Tim Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Percepatan Studi (*Fast-Track*) Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional.**
- Kesatu : Menetapkan besaran biaya kuliah bagi mahasiswa Percepatan Studi (*Fast-Track*) Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Biaya Kuliah tersebut tidak termasuk Biaya mengikuti *Enrichment Program* Nasional maupun Internasional (luar daerah), Semester Pendek, dan Biaya Pelaksanaan Wisuda atau biaya lainnya.
- Ketiga : Seluruh surat keputusan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.

Pembina Utama / IV e
NIP. 19700828 200501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Wakil Rektor, *untuk diketahui*;
2. Seluruh Dekan, *untuk diketahui*;
3. Bagian Keuangan, *untuk ditindaklanjuti*; dan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional
Nomor : 0588/II-2/UND/VI/2026
Tentang : Penetapan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Percepatan Studi (Fast-Track)
Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Nasional

**Matriks Tabel Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Percepatan Studi (Fast-Track)
Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Nasional**

FAST TRACK

Semester	Keterangan	Magister Manajemen	Magister Administrasi Publik
I	Biaya Kuliah	10.000.000	10.000.000
II	Biaya Kuliah	15.000.000	12.000.000
III	Biaya Kuliah	15.000.000	10.000.000
Total		40.000.000	32.000.000

- *) Selambat-lambatnya pada akhir Semester III mahasiswa telah menyelesaikan studi (s.d. ujian tesis). Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada Semester III maka diberikan kebijakan bebas uang kuliah pada Semester IV.
- **) Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan tesis sampai akhir IV maka mahasiswa wajib membayar uang kuliah Semester V (sebesar Biaya kuliah Semester III) dan seterusnya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Juni 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.
Pembina Utama / IV e
NIP. 19700828 200501 1001